



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. VETERAN NO. 10 TELP. (0342) 801665

BLITAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 188/ 14 / 409.117 /2019**

**TENTANG**

**REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2016-2021  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 97 ayat (7) bahwa Pengesahan Rancangan Akhir Renstra OPD dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, serta Pasal 97 ayat (8) bahwa Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa dari hasil konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Blitar mengenai Review Renstra maka Renstra OPD yang telah ditetapkan Pimpinan OPD harus diselaraskan dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. bahwa guna penetapan Renstra OPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Review Strategis Organisasi Perangkat Daerah

(Renstra-OPD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR TENTANG REVIEU RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR**

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dijadikan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
- KETIGA : Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR



**Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750902 199412 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar;  
3. Arsip.
-